

STUDI ANALISIS JAMINAN KEMATIAN (JKM) BAGI APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI WARISAN BESERTA KONSEKUENSINYA DALAM ISLAM

Rifqi Zahratun Nisa¹, Syamsuddin², Baehaqi³

Institut Islam Mamba’ul ‘Ulum Surakarta

¹rifqiya21@gmail.com

²syamsuddin63.msi@gmail.com

³baehaqi@dosen.iimsurakarta.ac.id

Abstract: Inheritance is a matter that's closely related to the scope of human life, and becomes a tradition without knowing the limits of time or place, considering that all humans will inevitably experience death. Among the sources of property that exist today is the Death Insurance (Jaminan Kematian (JKM)) for State Civil Apparatus (Aparatur Sipil Negara (ASN)) which is handed over to the heirs of the deceased ASN and managed in accordance with applicable laws and regulations. This study aims to analyze whether Jamian Kematian (JKM) for civil servants is included in the category of inheritance according to Islamic jurisprudence and the consequences that exist from the results of the analysis. This research is a qualitative descriptive research that collects Jaminan Kematian (JKM) data for civil servants with a clear picture in the form of words. In order to collect data in this study, direct research, interviews, and documentation studies were used. Data analysis techniques in this study use normative approaches, inductive thinking, and peer examination. The conclusion that can be drawn from this study is that Jaminan Kematian (JKM) is not included in the definition of inheritance according to Islam, as for the consequences of the results of the study, Jaminan Kematian (JKM) must be distributed to heirs in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: Jaminan Kematian (JKM), Aparatur Sipil Negara (ASN), Inheritance, Islamic Jurisprudence

PENDAHULUAN

Kewarisan merupakan perkara yang erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, dan menjadi sebuah tradisi yang maklum tanpa mengenal batas waktu maupun tempat, mengingat bahwa seluruh manusia pasti akan mengalami kematian.

Dalam banyak literatur masa lalu, dapat kita ketahui berbagai macam bentuk pewarisan dari bangsa yang berbeda-beda, bahkan sebelum munculnya ajaran islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ﷺ, seperti sistem yang tertera dalam piagam Hammurabi, seorang raja keenam dari dinasti Babilonia pertama (memerintah 17921-1750 SM), dimana dalam piagam terdapat aturan sebagai berikut :

“seorang janda dapat mewarisi sebagian dari harta suaminya yang sama besar dengan bagian yang diwarisi oleh anak laki-lakinya”.¹

¹ Wikipedia, “Hammurabi”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Hammurabi> (diakses pada 04 Juni 2023, pukul 01.24)

Begitu pula yang terjadi dikalangan bangsa arab, mereka melakukan pembagian waris berdasarkan nasab, pengangkatan anak, dan sumpah, dan pembagian waris ini hanya diberikan kepada para laki-laki yang telah mampu menguasai keterampilan berperang dan memperoleh harta rampasan, sedangkan perempuan, anak kecil, dan para laki-laki yang tidak menguasai keterampilan ditas, dianggap tidak berhak untuk mendapatkan warisan². Meski demikian, terdapat beberapa kabilah yang menentukan cara pembagian waris nya sendiri, seperti dengan menentukan bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan, dan memberi wasiat harta untuk istrinya sebelum ia meninggal.

Perbedaan ini tidak disebabkan karena penyimpangan kabilah tersebut terhadap negara, melainkan karena bangsa arab hidup secara berkelompok yang memiliki peratura masing-masing. Bangsa arab hidup ditengah-tengah lingkungan yang memiliki banyak pertikaian dan peperangan antar kelompok, sehingga harta rampasan perang menjadi salah satu sumber kehidupan dan pewarisan mereka.³

Barang yang diwariskan pun bermacam-macam bentuk, mulai dari harta benda, tahta, maupun ilmu, akan tetapi warisan yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini adalah kewarisan pada mayoritas umumnya yang melibatkan harta peninggalan, serta hak lain dari pewaris kepada orang yang mewarisinya.

Diantara sumber harta yang ada pada masa kini adalah Jaminan Kematian (JKM) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diserahkan kepada ahli waris dari Aparatur Sipil Negara yang meninggal dan dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jaminan Kematian (JKM) berdasarkan PP No 70 Tahun 2015 adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian, dimana peserta Jaminan Kematian (JKM) berkewajiban untuk mebayar iuran sebesar 0,72% dari penghasilan pegawai setiap bulan dan dibayarkan oleh pemberi kerja.⁴

Jaminan Kematian (JKM) diserahkan kepada ahli waris peserta, berupa santunan kematian, dengan rincian :

1. Santunan sekaligus : Rp15 juta
2. Uang Duka Wafat : 3x gaji terakhir
3. Biaya pemakaman : Rp7,5 juta
4. Beasiswa : Rp 15 juta, untuk 2 orang anak setelah kepesertaan pegawai mencapai minimal 3 tahun.⁵

Pemberian santunan kematian kerja dan uang duka tewas kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 PP No.70 Tahun 2015 diberikan dengan ketentuan :

- a. Peserta yang tewas dan meninggalkan istri yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri yang sah atau suami yang sah dari peserta;

² Ibrahim Muhammad Ali, "الإرث في العرف القبلي قبيل الإسلام و عصر الرسالة", مجلة كلية العلوم الإسلامية، Edisi 6, 2012. Hal.2-3.

³ Ali, Ibrahim Muhammad, مجلة كلية العلوم الإسلامية، الإرث في العرف القبلي قبيل الإسلام و عصر الرسالة، Edisi 6, 2012. Hal.2-3.

⁴ Pemerintah Pusat, "Peraturan Pemerintah (PP) No 70 Tahun 2015,

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5647> (diakses pada 07 Agustus 2023, pukul 15.56)

⁵ Taspen, "Jaminan Kematian", <https://www.taspen.co.id/layanan/jkm> (diakses pada 04 Juni 2023, pukul 01.35)

- b. Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah anak; atau
- c. Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, atau anak, ahli waris yang menerima adalah orang tua.⁶

Dalam hal Jaminan Kematian yang diwajibkan didalamnya iuran sebesar 0,72% dari gaji peserta, dan diserahkan kepada ahli waris tertentu ini, telah peneliti dapat beberapa pertanyaan dari para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun peneliti sendiri, yang mempertanyakan apakah Jaminan Kematian (JKM) termasuk dalam bagian harta waris menurut islam.

Oleh sebab kemiripannya dengan dana asuransi jiwa atau tabungan pada perusahaan pada wujud premi atau iuran yang harus dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan dalam hal ini adalah PT Persero, yang dimana jika benar adanya bahawa premi atau iuran ini berasal dari gaji peserta yang dipotong sebesar dana yang ditentukan maka terdapat kemungkinan bahwa santunan Jaminan Kematian benar termasuk asuransi atau tabungan pada perusahaan dan merupakan bagian dari harta waris menurut islam yang perlu diperhatikan pandangan hukum islam atasnya.

Hal ini berdasarkan pada pasal 171 d Kompilasi Hukum islam dimana disebutkan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya. Pembagian dana warisan dalam islam kepada ahli waris sesuai bagiannya dalam syari'at juga sejalan dengan penjelasan umum UU No.3 Tahun 2006 pada paragraf kedua yang berbunyi sebagai berikut :

“...kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : ”Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”, dinyatakan dihapus”⁷.

Demikian pula Aunur Rohim Faqih dan Ahmad Sadjali dalam bukunya⁸, menerangkan bahwa terdapat kaidah mengenai hukum waris didalam hukum islam yang berbunyi,

الاستحقاق كالارث لا يسقط بالاسقاط

Artinya : “Kepemilikan hak seperti warisan tidak dapat gugur (meskipun) dengan digugurkan”.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang ketentuan yang berlaku dalam Jaminan Kematian (JKM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai warisan beserta ketentuan yang berlaku atasnya dalam pandangan ilmu waris islam.

⁶ Pemerintah Pusat, “Undang-undang No.5 Tahun 2004”, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38580/uu-no-5-tahun-2014> (diakses pada 04 juni 2023, pukul 01.39)

⁷ Pemerintah Pusat, Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2006”, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40154/uu-no-3-tahun-2006> (diakses pada 04 Juni 2023, pukul 01.45)

⁸ Aunur Rohim Faqih dan Ahmad Sadjali, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2018), hal.49.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode analisis kualitatif bersifat deskriptif yang akan memudahkan jalannya penelitian. Menurut Moleong Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar, dan bukan angka.⁹

Peneliti mengumpulkan data-data berupa video dan catatan-catatan terkait Jaminan Kematian (JKM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), data yang bersumber dari PP no 70 Tahun 2015 dan PP no 66 Tahun 2017 sebagai dasar hukum Jaminan Kematian (JKM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), serta wawancara kepada informan di PT Taspen (Persero) cabang Surakarta untuk menggambarkan objek yang diteliti yakni pengertian serta ketentuan Jaminan Kematian (JKM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan. Penelitian ini berlangsung dalam kurun waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal 7 November 2022 – 7 Desember 2022 di PT Taspen Persero cabang Surakarta.

Adapun dalam menguji keabsahan data penelitian ini, peneliti melakukan teknik triangulasi sumber dan pemeriksaan sejauh melalui diskusi. Menurut Patton, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif¹⁰, yang dalam ini adalah segenap gugusan PT Taspen sebagai subjek yang dianggap paling kompeten dalam pengurusan Jaminan Kematian (JKM).

Dalam analisis data digunakan pendekatan normatif dengan melakukan analisis berdasarkan teori-teori dan hukum waris yang bersumber dari literasi islam, serta berfikir induktif yang sebagaimana telah diuraikan oleh Ewi Triani sebagai berikut, “yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang konkret yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum dan melakukan pemeriksaan yaitu mengeksplos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan pembimbing dan rekan-rekan sejauh yang sesuai dengan objek penelitian, guna mendapatkan hasil yang lebih dekat pada kebenaran dan jauh dari kesalahan.¹¹

HASIL PEMBAHASAN

Dalam proses penelitian ini, sebagai jawaban dari beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan guna menemukan jawaban atas rumusan masalah melalui proses wawancara dan praktik, telah peneliti dapati fakta-fakta sebagai berikut :

1. Jaminan Kematian (JKM) bagi Aparatur Sipil Negara (JKM) adalah wujud santunan yang diberikan oleh pemerintah kepada para ahli waris dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meninggal.
2. Iuran 0,72% dari gaji pegawai sebagai iuran Jaminan Kematian (JKM) tidak dipotong dari gaji pegawai sebagaimana iuran program bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang

⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 4.

¹⁰ Ibid, hal. 29

¹¹ Edukasi Info, “Cara Melakukan Uji Keabsahan Data Penelitian”, <https://www.edukasinfo.com/2021/06/cara-melakukan-udi-keabsahan-data-hasil.html> (diakses pada 04 Juni 2023, pukul 02.02)

lain seperti Tunjangan Hari Tua (THT) dan Pensiunan, melainkan diberi, dianggarkan, dan dibayarkan oleh pemberi kerja, yang dalam hal ini adalah pemerintah, melalui APBN bagi para peserta yang gajinya dibayarkan melalui APBN, dan APBD bagi para peserta yang gajinya dibayarkan melalui APBD.

3. Santunan Jaminan Kematian yang telah diberikan kepada ahli waris, mutlak menjadi milik ahli waris dan tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk melaporkan penggunaan dana tersebut kepada PT Taspen.¹²

Berdasarkan fakta-fakta diatas, setelah melalui diskusi dengan para pembimbing dan KH. Ahmad Fadholi, S.P selaku pembimbing yang dianggap sesuai dalam bidang tersebut selama beberapa waktu, dengan menimbang fakta bahwa iuran program Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diberi dan dianggarkan oleh pemberi kerja dan bukan dipotong dari gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana Tunjangan Hari Tua (THT) dan Pensiunan, sehingga tidak ada didalamnya kesamaan dengan dana asuransi atau tabungan kepada perusahaan, maka ditariklah kesimpulan bahwa santunan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak termasuk dalam pengertian harta waris menurut islam, yang harus dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai bagian yang telah ditentukan dalam Al Qur'an.

Melainkan bahwa santunan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk dalam akad pemberian dengan syarat yang diberikan oleh pemberi kerja dalam hal ini pemerintah kepada para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana ahli waris pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tertera dalam PP No 66 Tahun 2017 akan diberikan dana santunan sejumlah dana yang telah ditentukan jika pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) meninggal. Pemberian dengan syarat ini dibolehkan oleh syari'at islam selama tidak ada kebatilan dalam syarat yang bertentangan dengan syari'at didalamnya.

Oleh karena itu, santunan Jaminan Kematian (JKM) bagi ASN diberikan kepada ahli waris sesuai undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku, sebagai wujud dari pemenuhan syarat yang telah diajukan, serta mutlak menjadi hak ahli waris tersebut harta mmaupun penggunaannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan atas Jaminan Kematian (JKM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dimulai dari sumber dana, tata cara peng-klaim-an, dan sistem penyerahannya kepada ahli waris, dapat peneliti simpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Jaminan Kematian (JKM) adalah wujud santunan yang diberikan oleh pemerintah kepada para ahli waris dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meninggal, dimana sumber dananya adalah murni dari APBN bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang gajinya dibayarkan melalui APBN, dan APBD bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang gajinya dibayarkan melalui APBD, dan bukan berasal dari potongan gaji pokok pegawai seperti Tabungan Hari Tua (THT) dan pensiunan atau asuransi yang lain.

¹² Wawancara dengan AO Ida dan Wawan , Account Officer PT Taspen Surakarta, 7-10 November 2022

2. Dalam proses pengklaiman oleh dan penyerahannya kepada ahli waris tidak didapati adanya pemungutan biaya yang harus dibayarkan kepada PT Taspen, begitu pula tidak ditemui hal-hal yang mengarahkan Jaminan Kematian (JKM) masuk dalam kategori harta waris menurut islam melainkan Jaminan Kematian (JKM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk dalam akad pemberian dengan syarat yang diberikan oleh pemberi kerja dalam hal ini pemerintah kepada para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana ahli waris pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tertera dalam PP No 66 Tahun 2017 akan diberikan dana santunan sejumlah dana yang telah ditentukan jika pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) meninggal, sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Pemberian dengan syarat ini dibolehkan oleh syari'at islam selama tidak ada kebatilan dalam syarat yang bertentangan dengan syari'at didalamnya.

Kemudian diatas kesimpulan tersebut, mengingat bahwa pembahasan tentang warisan dalam islam memiliki wilayah yang sangat luas lebih dari apa yang masyarakat khususnya peneliti jumpai selama ini dalam kitab-kitab fikih, dimana disebutkan didalamnya pembahasan ringkas tentang warisan sebagai pengetahuan dasar yang harus diketahui oleh kaum muslimin.

Adapun pembahasan lebih mendalam seperti macam-macam tirkah yang dapat diwariskan sangat jarang sekali peneliti dapat bahkan dalam kitab-kitab fikih yang sering dijadikan rujukan, juga dalam buku-buku yang membahas tentang warisan dalam islam, sehingga muncullah kendala-kendala dalam melakukan penelitian sebab kurangnya data dasar yang diperlukan guna menarik kesimpulan.

Oleh karena itu, diperlukan adanya kajian mendalam bagi peneliti maupun peneliti lain merujuk pada kitab-kitab khusus yang membahas warisan dalam islam secara lebih lengkap dan terperinci, juga pada guru-guru yang berkompeten dalam hal tersebut. Hal seperti ini tentu lebih dekat pada kebaikan dan menghindari kesalahan yang dapat peneliti lakukan.

Begitupula dalam penelitian ini oleh sebab bahwa ada data-data yang secara aturan tidak boleh disampaikan kepada pihak diluar wewenang PT Taspen Surakarta, maka meskipun data yang peneliti peroleh sudah cukup dan jelas untuk mengambil kesimpulan, berdasarkan hasil diskusi dengan para pembimbing, perlu peneliti sampaikan bahwa jika nantinya ditemukan data atau fakta berbeda tentang pokok-pokok Jaminan Kematian (JKM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari sumbernya, prosedur pendaftaran maupun pengklaimannya, maka kesimpulan yang peneliti dan para pembimbing hasilkan dalam penelitian ini bisa saja berubah.

DAFTAR PUSTAKA

Aunur Rohim Faqih dan Ahmad Sadjali, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2018), hal.49.

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 4.

_____, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 29

Ali, Ibrahim Muhammad, مجلة كلية العلوم الإسلامية، الإرث في العرف القبلي قبل الإسلام و عصر الرسالة، Edisi 6, 2012. Hal.2-3.

Edukasi Info, “Cara Melakukan Uji Keabsahan Data Penelitian”, <https://www.edukasinfo.com/2021/06/cara-melakukan-uji-keabsahan-data-hasil.html> (diakses pada 04 Juni 2023, pukul 02.02)

Pemerintah Pusat, “Peraturan Pemerintah (PP) No 70 Tahun 2015, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5647> (diakses pada 07 Agustus 2023, pukul 15.56)

Pemerintah Pusat, “Undang-undang No.5 Tahun 2004”, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38580/uu-no-5-tahun-2014> (diakses pada 04 juni 2023, pukul 01.39)

Pemerintah Pusat, Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2006”, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40154/uu-no-3-tahun-2006> (diakses pada 04 Juni 2023, pukul 01.45)

Taspen, “Jaminan Kematian”, <https://www.taspen.co.id/layanan/jkm> (diakses pada 04 Juni 2023, pukul 01.35)

Wikipedia, “Hammurabi”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Hammurabi> (diakses pada 04 Juni 2023, pukul 01.24)

Wawancara dengan AO Ida dan Wawan , Account Officer PT Taspen Surakarta, 7-10 November 2022